

PENEMUAN HUKUM SEBUAH ELABORASI DALAM DISPOSISI HUKUM

(Sebuah Pengantar)

Oleh: Tim Materi Fakultas Hukum Unair

Suatu peraturan hukum secara essensial terbentuk dari suatu keputusan subyek tertentu yang dalam kewenangan untuk itu pula. Keputusan yang dimaksud di sini mempunyai pengertian tertentu. Keputusan ini mempunyai bentuk atau proses tertentu pula. Misalnya bila kita lihat pada beberapa contoh dalam hukum privat maupun hukum publik. Dalam hukum publik, karena sifat dari kepentingan yang diatur menyangkut kepentingan publik maka bentuk dari keputusan di sini ditentukan pula oleh pemerintah. Pada bentuk ini terdapat unsur tertulis sebagaimana mestinya serta ditempatkan sebagaimana mestinya (misal: dalam LN). Tertulis sebagaimana mestinya bukan berarti tulisan biasa, tapi tulisan dalam arti yuridis. Seperti kita lihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terdapat tulisan tertentu yang di dalamnya yang memuat konsideran, pasal-pasal serta penjelasan dan sebagainya. Penempatan juga demikian, pengertiannya adalah pengertian yuridis. Penempatan keputusan yang akan menjadi hukum publik ditempatkan dalam suatu lembaran tertentu yaitu lembaran negara. Begitupun dengan Hukum Privat. Di samping itu fungsi lain dari lembaran negara menyangkut fiksi hukum.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan ada berbagai pengertian yang dapat dipahami baik pengertian yuridis maupun non yuridis. Untuk pengertian yuridis erat kaitannya dengan penegakan hukum bahkan terdapat hubungan yang kompleks. Kesulitan utama yang dihadapi adalah apabila dalam penegakan hukum tidak terdapat pemahaman

yang sesuai antara penegak hukum dengan pengertian yang dibentuk/diberikan undang-undang. Pada masa-masa ajaran legisme kesulitan ini berakibat pengadilan yang tidak menemukan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan bagi suatu sengketa terpaksa menolak perkara itu. Namun pandangan yang lebih modern lebih menitikberatkan untuk melengkapi dan mengembangkan suatu sistem di mana dalam hal terdapat kesulitan memahami suatu undang-undang atau bahkan lebih luas dalam hal tidak ditemukannya hukum atas suatu kasus, dengan sistem ini dapat memberikan jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan ini.

Pada suatu kasus terdapat dua hal, yang pertama hal-hal yang konkrit terdapat pada kasus, berupa fakta-fakta yuridis dan yang kedua adalah aturan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus. Dengan ditampilkannya dua aspek dari hukum yaitu aspek normatif dan sosiologis terdahulu, maka kami berkesimpulan bahwa antara fakta yuridis dan aturan hukum yang akan diterapkan berkait erat. Ini dapat dipahami karena dalam masyarakat terdapat pula hukum dalam arti sosiologis di mana fakta yuridis yang terdapat dalam suatu kasus mendapat tanggapan hukum dari masyarakat itu sendiri. Tanggapan ini didasarkan atas suatu pandangan dalam masyarakat bahwa ada pola perilaku tertentu dalam masyarakat dengan keyakinan hukum masyarakat itu sendiri, menghendaki suatu perbuatan yang berfungsi sebagai perilaku harus tunduk pada pola ini. Adanya pelanggaran yang dapat menimbulkan kasus atas pola ini diantisipasi pula dengan sanksi

hukum oleh masyarakat. Sanksi atas pelanggaran dalam sistemnya berkait dengan sistem pola perilaku ini yang nantinya dapat dijadikan bahan pembentukan hukum secara formal.

Pada aspek normatifnya fakta yuridis ini dicarikan aturan hukumnya yang nanti akan diterapkan. Aspek normatif mengandung pengertian pula bahwa dengan adanya susunan masyarakat tertentu dalam berlakunya hukum, pandangan formal dari hukum sangat istimewa di sini. Dengan demikian aturan hukum yang dikehendaki menurut sistim formal adalah hukum yang tertulis. Bentuk hukum tertulis ini menjadi rujukan pertama dalam proses menerapkan aturan hukum terhadap kasus, yang dilakukan oleh hakim dalam Lembaga peradilan. Apabila hakim tidak berhasil menemukan hukum tertulis maka hukum harus dicari dari hukum yang tak tertulis yaitu hukum yang hidup di masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh hakim dan dapat disebut pembentukan hukum. Jika hakim tidak mendapatkan peraturan hukum yang dimaksud baik dari hukum tertulis maupun tak tertulis, maka selanjutnya hakim wajib menciptakan hukum yang baru.

Proses penemuan hukum masih dalam satu kerangka penerapan hukum, yaitu menghubungkan atau memberlakukan suatu peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak terhadap suatu kasus yang bersifat kongkrit. Hubungan ini dapat terjadi antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu aturan hukum yang biasanya terumus secara tegas, dengan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kasus berupa fakta yuridis. Antara rumusan peraturan hukum yang memuat unsur-unsur peraturan dan fakta yuridis harus terjadi hubungan yang bersifat identitas. Susunan suatu penerapan hukum adalah sebagaimana suatu silogisme di mana peraturan hukum diletakkan pada premis mayor dan fakta yuridis suatu kasus diletakkan pada posisi premis minor. Hasil dari silogisme berupa kesimpulan inilah yang menjadi asas penentuan keputusan hakim dalam kasus itu.

Penemuan hukum menurut prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap. Yang pertama, menemukan hukum dalam arti menetapkan pilihan di antara sekian banyak hukum yang sesuai dengan perkara yang akan ditangani oleh hakim. Tahap kedua, menafsirkan kaidah

hukum yang telah dipilih sesuai dengan pengertian kaidah ketika kaidah hukum dibentuk. Kemudian langkah yang ketiga dengan menerapkan norma yang telah ditafsirkan terhadap perkara yang akan diputus.

Metode interpretasi dilakukan dengan mengingat kesulitan hakim dalam memahami pengertian yang terkandung dalam suatu peraturan hukum sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh pembentuk hukum pada waktu menetapkan peraturan hukum itu. Jadi sifat interpretasi tidaklah menimbulkan hukum yang baru, tetapi berusaha meneruskan pengertian dengan konteks kasus, peraturan yang dimaksud oleh pembentuk hukum. Beberapa macam metode interpretasi di antaranya ialah, Gramatikal, Sistematis, Otenitik, Historis, Teleologis, Sosiologis, Logis, Restriktif dan Analogi. Proses penafsiran atau interpretasi ini berlaku dalam lingkup hukum tertulis dan masih pada tahap kedua penerapan hukum. Kegagalan dalam menggunakan metode ini oleh hakim akan mengembalikan pekerjaan hakim pada tahap pertama, tetapi dengan sasaran yang berbeda yaitu hukum yang tidak tertulis. Proses ini dinamakan pembentukan hukum, mengandung pengertian hakim secara aktif mencari, menggali dan menentukan hukum yang hidup di masyarakat, kemudian dengan pertimbangan tertentu masuk pada tahap ketiga dari penerapan hukum. Dalam pembentukan hukum ini harus diupayakan unsur-unsur dari norma dengan mengingat syarat-syaratnya yaitu syarat identitas sebagai pokoknya. Keputusan dengan proses penerapan yang demikian ini disebut Jurisprudensi. Metode penemuan yang demikian ini dalam prosesnya yang dilakukan oleh hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur dari hukum yang terdiri dari unsur idiil dan unsur riil. Pembentukan hukum yaitu menemukan hukum tertulis untuk suatu kasus harus didasari lebih banyak pengetahuan tentang unsur riil dari hukum. Unsur-unsur riil ini terdiri dari kebudayaan, lingkungan alam dan manusia. Secara ilmiah maka bidang-bidang yang menunjang pekerjaan hakim dalam menggali unsur riil ini di antaranya, Anthropologi, Sosiologi, Psikologi, Teknologi dan sebagainya.

Apabila dalam kedua proses penemuan hukum yaitu atas hukum tertulis dengan

interpretasi dan hukum tidak tertulis dengan metode empirik terdapat kegagalan, maka selanjutnya hakim wajib menciptakan hukum yang baru. Juga dalam kegiatan ini tidak terlepas dari pertimbangan utama atas unsur-unsur hukum. Hanya saja, perbedaan dengan pembentukan hukum adalah terletak pada unsur yang menjadi titik berat pertimbangan. Pada penciptaan hukum ini lebih banyak mendasarkan pada pertimbangan atas unsur-unsur hukum baik idiil maupun riil. Secara teknis maka unsur-unsur idiil yang berupa hasrat susila dari manusia dan rasio manusia, ditunjang dengan filsafat hukum dan ilmu normatif. Dan unsur riil yang akan dijadikan pertimbangan oleh hakim ditunjang dengan bidang Anthropologi, Sosiologi, Teknologi dan sebagainya. Perbedaan dari penciptaan hukum dengan pembentukan hukum dilihat dari sifat norma hukum yang dihasilkan adalah, bahwa pembentukan hukum hanya sekedar menampilkan hukum tidak tertulis ke dalam bentuk tertulis. Sedangkan penciptaan hukum lebih diupayakan untuk membuat peraturan atau norma yang sebelumnya belum ada menjadi ada.

Metoda Penemuan Hukum

Dalam kepustakaan, dikenal ada dua macam methoda penemuan hukum, yaitu:

1. Metoda penafsiran hukum, yang terdiri dari:
 - a. penafsiran gramatikal
 - b. penafsiran historis
 - c. penafsiran sistematis
 - d. penafsiran teleologis
 - e. penafsiran restriktif
 - f. penafsiran ekstensif
 - g. penafsiran komparatif
 - h. penafsiran futuristis
 - i. penafsiran otentik
 - j. penafsiran logis.
2. Methoda konstruksi hukum, yang terdiri dari:
 - a. analogis
 - b. argumentum a contrario
 - c. rechtsverfijning

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Jadi

ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun dapat melakukan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim disebut hukum, sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu/doktrin. Sekalipun yang dihasilkan bukan hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.

Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar hakim sendiri. Pembentuk undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa peraturan perundangan dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis.

Urgensitas penemuan hukum ada karena suatu ketentuan perundangan, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku secara umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya yang konkret dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan, atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-ungannya ditafsirkan untuk dapat diterapkan, dan atau dikonstruksikannya.

Demikianlah sekilas mengenai penemuan hukum terhadap peristiwa hukum. Permasalahan yang lebih krusial lagi adalah parameter apakah yang dapat digunakan untuk menilai hasil penemuan hukum oleh hakim atau jurisdiktor?

Marilah kita diskusikan bersama.